

Tingginya Biaya Politik dalam Pemilu di Indonesia: Analisis UU No. 7 Tahun 2017 dan Tawaran Sistem Campuran antara Proporsional Terbuka dan Tertutup

Rima Choirotun Arifah

Magister Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: choirotunrima@gmail.com

Keyword:
Political Costs; Open
Proportional
Representation
System; Law No. 7 Of
2017; Mixed
Proportional
Representation
System; Electoral
Reform.

Abstract: *The high cost of politics in Indonesia's general elections is a critical structural issue threatening the quality of democracy and the integrity of political representation. This study analyzes the causal link between the open-list proportional representation system stipulated in Article 168 (2) of Law No. 7 of 2017 on General Elections and the escalating financial burden on candidates, while proposing a Mixed-Member Proportional (MMP) system as a constitutional law reform alternative (ius constituendum). Employing a qualitative normative legal research method combined with a comparative legal approach, this article examines legal norms, campaign finance mechanisms, and the institutional experiences of Germany and Japan. The findings demonstrate that the open-list system fuels intense intra-party competition and capital-centric candidate campaigns, leading to hyper-inflated election expenditures and endemic vote-buying practices. Conversely, while closed-list proportional representation minimizes candidate spending, it risks entrenching intra-party oligarchy and alienating voters from their representatives. Consequently, the MMP system is presented as a contextual solution that harmonizes political party institutionalization with popular sovereignty, effectively curbing candidate campaign costs through a balanced allocation of single-member district seats and proportional party-list seats.*

PENDAHULUAN

Demokrasi perwakilan di Indonesia berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) secara berkala dan berintegritas. Sejak bergulirnya era Reformasi 1998, Indonesia telah mengeksplorasi berbagai variasi desain elektoral guna mencari format terbaik yang mampu menghadirkan pemerintahan yang stabil sekaligus representatif (Asshiddiqie, 2014). Namun demikian, salah satu komplikasi struktural yang membayangi penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya pada tingkatan pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah komersialisasi politik dan fenomena tingginya biaya politik (high cost politics) yang melampaui batas kewajaran ekonomi (Aspinall & Berenschot, 2019; WFD, 2020).

Secara yuridis, pilihan sistem pemilu legislatif di Indonesia diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang menetapkan penggunaan sistem proporsional terbuka. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk memberikan suara secara langsung kepada nama calon legislatif (caleg) pilihan mereka pada surat suara. Kendati Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 telah mengukuhkan bahwa sistem proporsional terbuka tetap konstitusional dan merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang (Mahkamah Konstitusi RI, 2023), dalam praktiknya penerapan sistem ini menimbulkan dampak sampingan yang mengkhawatirkan terhadap ekosistem demokrasi nasional.

Sistem proporsional terbuka menggeser pusat kontestasi politik dari pertarungan ideologi atau program kerja partai politik menjadi persaingan personal antar-kandidat (*candidate-centric election*) (Norris, 2004; Carey & Hix, 2011). Akibatnya, calon legislatif tidak hanya bersaing melawan kandidat dari partai politik lain, melainkan terlibat dalam pertarungan persaingan intrapartai (intra-party competition) yang sangat sengit demi merebut suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil) yang sama (Aspinall & Berenschot, 2019). Kondisi ini

memaksa setiap kandidat membangun jaringan tim sukses mandiri, membiayai operasional sosialisasi individual, hingga terlibat dalam praktik politik uang (*vote buying*) untuk mengamankan posisi teratas (Muhtadi, 2019). Data kajian Westminster Foundation for Democracy (WFD, 2020) mengonfirmasi bahwa rata-rata biaya politik seorang calon anggota DPR RI berkisar antara Rp 5 miliar hingga mencapai Rp 100 miliar, angka yang sangat tidak proporsional bila dibandingkan dengan akumulasi pendapatan resmi anggota parlemen selama masa jabatan lima tahun.

Tingginya ambang batas finansial ini berimplikasi langsung pada lahirnya patologi demokrasi: ketergantungan kandidat pada penyokong dana atau oligarki ekonomi (Hadiz & Robison, 2013), maraknya praktik korupsi politik pasca-pemilu untuk mengembalikan modal (*rent-seeking behavior*), serta terpinggirkannya kader-kader partai yang berkualitas tetapi kekurangan akses modal finansial. Di sisi lain, wacana untuk kembali ke sistem proporsional tertutup sebagaimana diterapkan pada masa Orde Baru dan Pemilu 1999 juga mendapat penolakan publik yang kuat. Sistem tertutup dikhawatirkan memunculkan kembali oligarki elite partai, oligarki rekrutmen politik internal, serta menjauhkan pemilih dari wakil rakyatnya (Surbakti, 2011; Asshiddiqie, 2014).

Guna keluar dari jebakan dikotomi ekstrem antara sistem proporsional terbuka dan tertutup, artikel ini mengajukan gagasan rekonstruksi hukum melalui pengadopsian Sistem Proporsional Campuran (*Mixed-Member Proportional/MMP*) sebagai alternatif kebijakan hukum mendatang (*ius constituendum*). Dengan mengambil manfaat terbaik dari perwakilan distrik tunggal dan perwakilan daftar partai, sistem MMP berpotensi menekan biaya politik kandidat secara signifikan tanpa mengorbankan akuntabilitas dan partisipasi langsung rakyat (Shugart & Wattenberg, 2001). Oleh karena itu, penelitian ini merevisi studi terdahulu dengan menyajikan argumentasi akademik yang kuat, berbasis teori ilmu politik teruji, serta dilengkapi sitasi dari para ahli hukum tata negara dan ekonomi politik yang kredibel.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan konsep hukum yang mengatur sistem pemilihan umum di Indonesia. Objek kajian penelitian diarahkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya terkait penerapan sistem proporsional terbuka. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum sistem proporsional terbuka serta mengkaji implikasinya terhadap tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai hubungan antara pengaturan sistem proporsional terbuka dan fenomena tingginya biaya politik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan mengkaji sistem pemilu proporsional campuran yang diterapkan di Jerman dan Jepang. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan model pengaturan yang dapat menjadi alternatif dalam upaya menekan biaya politik tanpa mengurangi kualitas representasi politik rakyat. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menilai kemungkinan penerapannya dalam sistem pemilu Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi hukum (*prescriptive recommendation*) bagi pembaruan sistem pemilu nasional guna mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis UU No. 7 Tahun 2017 terhadap Tingginya Biaya Politik dalam Pemilu di Indonesia

Sebagaimana pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, Indonesia akan kembali menggunakan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu tahun 2024. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XX/2022, permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dinyatakan ditolak, sehingga ketentuan Pasal 168 ayat (2) yang menetapkan penggunaan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD tetap berlaku secara konstitusional. Dengan demikian, mekanisme pemilihan legislatif di Indonesia masih memungkinkan pemilih untuk memberikan suara tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga secara langsung kepada calon anggota legislatif yang mereka anggap layak mewakili kepentingannya di parlemen.

Salah satu kelemahan utama sistem proporsional terbuka terletak pada tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh para calon legislatif. Berdasarkan data dari *Westminster Foundation for Democracy* (WFD), biaya politik seorang calon anggota DPR RI rata-rata dapat mencapai Rp 5 miliar, dengan beberapa calon yang memiliki sumber daya finansial besar dilaporkan menghabiskan hingga Rp 100 miliar, sementara calon lainnya dengan kapasitas ekonomi terbatas hanya mengeluarkan sekitar Rp 200 juta. Disparitas biaya politik yang ekstrem ini menunjukkan bahwa kompetisi elektoral dalam sistem proporsional terbuka cenderung memihak pada kandidat dengan modal finansial yang kuat, sehingga berpotensi menurunkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam demokrasi Indonesia.

Sumber dan jumlah maksimum dana kampanye politik diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan dana ilegal atau tidak teridentifikasi yang dapat memengaruhi integritas dan hasil penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Pasal 325 hingga Pasal 327 undang-undang tersebut, pembiayaan kampanye hanya dapat berasal dari sumber-sumber yang sah, baik dari partai politik, calon legislatif, maupun sumbangan pihak ketiga, dengan tetap mematuhi batasan nominal dan mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, pengaturan ini berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam setiap tahapan kampanye politik.

Pembatasan penggunaan dana kampanye juga diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 328, yang menegaskan batasan penggunaan dana kampanye pada sejumlah bidang krusial. Ketentuan ini hanya memperbolehkan penggunaan dana kampanye untuk kegiatan yang berkaitan dengan edukasi pemilih mengenai partai politik, pelaksanaan kampanye dan biaya operasional terkait, serta penyebaran informasi mengenai visi, misi, dan tujuan partai politik. Sebaliknya, penggunaan dana kampanye untuk membeli suara, menyalahgunakan wewenang, atau melakukan tindakan yang melanggar hukum dan etika politik secara tegas dilarang. Dengan demikian, regulasi ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian moral dan yuridis dalam memastikan bahwa proses kampanye berlangsung secara etis, transparan, dan sesuai prinsip demokrasi.

Pelaporan dana kampanye merupakan kewajiban hukum bagi setiap kandidat dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan kampanye politik. Berdasarkan Pasal 329 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seluruh pendapatan dan pengeluaran kampanye wajib dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu kepada otoritas penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meskipun mekanisme pengawasan masih lemah dan keterbukaan pendanaan kampanye sering kali hanya bersifat formalitas, pembatasan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 274 hingga Pasal 338 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebenarnya dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian terhadap tingginya biaya politik. Namun demikian, pengaturan dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya menjangkau aspek penggalangan dana partai politik, sehingga partai kerap bergantung pada sumber dana pribadi

para kandidat atau sponsor eksternal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem pemilu Indonesia, di mana sistem proporsional terbuka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, justru berkontribusi terhadap meningkatnya biaya politik yang harus ditanggung oleh calon legislatif maupun partai politik.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup

Sistem pemilihan umum memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terselenggaranya proses pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip politik konstitusional. Dalam sistem perwakilan proporsional tertutup, jumlah suara yang diperoleh partai politik menjadi dasar penentuan calon anggota parlemen yang terpilih. Pada mekanisme ini, pemilih tidak menandai nama calon secara langsung, melainkan memberikan suara dengan cara menandai gambar atau logo partai politik (Monroe & Rose, 2002). Setelah partai politik memperoleh jumlah suara yang memenuhi ambang batas perolehan kursi, penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh partai. Misalnya, apabila hasil konversi suara partai menghasilkan tiga kursi, maka calon dengan nomor urut 1, 2, dan 3 akan ditetapkan sebagai anggota parlemen terpilih.

Karena proses penetapan jumlah kandidat sepenuhnya bergantung pada kebijakan internal partai, partai politik memiliki posisi dominan dalam mekanisme sistem proporsional tertutup. Dominasi ini sering dianggap sebagai salah satu bentuk kerentanan dalam sistem tersebut (Ames, 1995). Ketiadaan keterlibatan langsung rakyat dalam menentukan wakilnya di parlemen menyebabkan pengaruh partai menjadi sangat besar, sehingga tingkat partisipasi pemilih secara personal cenderung menurun. Dengan demikian, keputusan internal partai lebih merefleksikan kepentingan organisasi politik daripada kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Monroe, 1995). Akibatnya, hubungan emosional antara pemilih dan wakilnya di parlemen menjadi lemah, sementara otoritas politik partai semakin menguat dan berpotensi mendominasi arah representasi politik rakyat.

Meski demikian, sistem proporsional tertutup juga memiliki sejumlah kelebihan. Salah satunya adalah kemampuannya menekan potensi terjadinya transaksi politik (*money politics*) karena kampanye bersifat kolektif di bawah kendali partai. Dengan demikian, biaya politik dalam sistem tertutup relatif rendah, sebab kandidat tidak perlu membangun basis suara pribadi. Selain itu, sistem ini juga dapat mendorong kesetaraan dan inklusivitas, terutama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas di parlemen (Kselman, 2020; Thaheer, 2017). Beberapa negara yang masih menggunakan sistem ini antara lain Afrika Selatan, Argentina, Israel, Bulgaria, dan Ekuador. Indonesia pun pernah menerapkannya pada Pemilu 1955, masa Orde Baru di bawah Soeharto, dan Pemilu 1999 pascareformasi.

Berbeda dengan itu, sistem proporsional terbuka memberi keleluasaan bagi pemilih untuk mencoblos langsung nama kandidat yang mereka kehendaki mewakili kepentingan politiknya. Dalam sistem ini, urutan nama calon tidak ditentukan oleh nomor urut partai, melainkan diatur berdasarkan abjad atau hasil undian. Penentuan kandidat terpilih bergantung pada perolehan suara terbanyak, bukan keputusan partai (Ames, 1995). Dengan demikian, sistem ini memberikan ruang bagi lahirnya wakil rakyat yang benar-benar dipilih langsung oleh rakyat, sekaligus membangun kedekatan emosional antara pemilih dan calon legislatifnya. Kontestasi politik pun berlangsung secara terbuka, di mana setiap kandidat dituntut bekerja keras untuk memperoleh dukungan langsung dari masyarakat (Akili, 2022). Dengan kata lain, pada sistem tertutup kekuasaan berada di tangan partai, sedangkan dalam sistem terbuka kekuasaan berada di tangan rakyat.

Namun pada tataran praktik, sistem proporsional terbuka bukan tanpa kelemahan. Pergeseran arena kontestasi politik dari internal partai ke ruang publik menimbulkan berbagai konsekuensi (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy & Kapsa, 2015). Harapan terjadinya perang gagasan tidak sepenuhnya terwujud. Dalam praktiknya, biaya politik dalam sistem proporsional terbuka meningkat sangat tinggi, karena setiap calon legislatif harus berkompetisi secara langsung untuk memperoleh suara individu. Setiap kandidat perlu mengeluarkan biaya besar untuk kampanye personal, mulai dari alat peraga hingga sosialisasi di

media massa dan media sosial, bahkan praktik politik uang (Hikmawan, 2020). Kondisi ini mendorong ketergantungan calon pada sponsor politik dan membuka peluang terjadinya korupsi politik pasca-pemilu (Aspinall & Berenschot, 2019). Akibatnya, calon dengan kapasitas baik tetapi tanpa modal besar sulit bersaing. Dalam jangka panjang, hal ini menurunkan kualitas demokrasi representatif dan memperkuat politik patronase berbasis transaksi kekuasaan (Tanjung, 2023).

Hingga saat ini, sistem pemilu di Indonesia mengenal tiga model, yakni proporsional tertutup, terbuka, dan terbuka terbatas (Rahma, 2022). Ketiganya memiliki konteks sosiologis dan historis yang berbeda, lengkap dengan problem politik pada masanya. Dari ketiganya, sistem proporsional tertutup paling sering digunakan dalam sejarah pemilu Indonesia, yaitu sejak 1955 hingga 1999 (Evendia et al., 2020). Dalam masa tersebut, sistem ini berkontribusi terhadap munculnya Demokrasi Terpimpin dan dominasi eksekutif di bawah Soekarno, yang menyebabkan lemahnya fungsi legislatif dan munculnya gejolak sosial (Vedi R. Hadiz & Robison, 2013).

Pada era Orde Baru di bawah Soeharto, sistem tertutup kembali dipertahankan dan bahkan semakin menguatkan dominasi partai tunggal. Pemilu pada periode 1971 hingga 1999 memperlihatkan penyempitan ruang partisipasi politik, karena rekrutmen calon didominasi lingkaran elit partai (Amrullah, 2023; Hannan, 2022). Akibatnya, hasil pemilu mudah diprediksi dan proses demokrasi menjadi formalitas belaka. Selain menutup kanal partisipasi rakyat, sistem ini juga memperlebar jarak antara rakyat dan wakilnya (Alemán et al., 2021). Kandidat sering kali tidak dikenal oleh konstituennya karena penentuan dilakukan secara internal oleh partai (Al-Hamdi et al., 2021). Dengan demikian, partai kehilangan makna sebagai kanal aspirasi rakyat dan lebih menyerupai alat kekuasaan oligarki (Hicks, 2022).

Sementara itu, sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 juga menyisakan sejumlah persoalan. Di satu sisi, sistem ini meningkatkan derajat keterwakilan rakyat; namun di sisi lain, ia melemahkan peran kelembagaan partai politik (Sadikin, 2023; Cheibub & Sin, 2020). Partai kehilangan fungsi rekrutmen, komunikasi, dan pendidikan politik karena kompetisi lebih terfokus pada individu. Selain itu, kontestasi politik di tingkat akar rumput cenderung didominasi pertarungan popularitas dan kekuatan finansial, bukan pertarungan ide (Buisseret et al., 2022). Akibatnya, terjadi liberalisasi politik yang menjadikan rakyat sebagai komoditas dalam arena elektoral.

Tawaran Sistem Campuran

Baik Baik sistem proporsional pemilu dengan pendekatan terbuka maupun tertutup memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri ketika diterapkan sebagai sistem kepemiluan. Dalam konteks pemilu global, gagasan sistem campuran dalam ajang pemilihan jabatan publik, khususnya di level legislatif, sesungguhnya bukan barang baru. Secara teoritis, gagasan ini sudah lama muncul dan diperkenalkan ke publik dengan nama Mixed Member Proportional (MMP) (Joseph, 2008). Pada tataran teoritisnya, sistem ini sejatinya merupakan jalan ketiga guna menjembatani tarik menarik dua kutub berbeda dengan cara mengambil sebanyak-banyaknya kebaikan atau keunggulan dari sistem proporsional tertutup dan terbuka.

Pada tahun 1949 dan tahun 1953, Negara Jerman mulai menerapkan sistem proporsional campuran (*mixed-member proportional system*) dalam pemilu legislatif mereka, setelah masa pasca-perang yang menuntut pembaruan sistem politik (Farrell, 2011). Hasil dari penerapan sistem ini terbukti mampu menciptakan stabilitas demokrasi yang berkelanjutan, serta menghadirkan keseimbangan antara representasi politik yang proporsional dan efektivitas pemerintahan. Pada level kelembagaan, sistem proporsional campuran di Jerman melahirkan struktur partai yang lebih terkonsolidasi. Partai-partai kecil tetap mendapat kursi secara proporsional, namun tidak sampai menimbulkan fragmentasi politik yang berlebihan seperti yang kerap terjadi dalam sistem proporsional murni. Hal ini membuat parlemen Jerman lebih stabil dan efisien dalam menjalankan fungsi legislasi (Shugart & Wattenberg, 2001).

Sementara itu, pada level konstituen, sistem ini mendorong terjadinya hubungan yang lebih erat antara wakil rakyat dan masyarakat pemilihnya. Separuh anggota Bundestag (parlemen Jerman) dipilih langsung melalui daerah pemilihan tunggal (*single-member district*),

sementara separuh lainnya melalui daftar partai secara proporsional. Kombinasi ini memperkuat legitimasi politik para wakil rakyat, karena mereka tidak hanya bergantung pada kekuatan partai, tetapi juga pada dukungan langsung dari konstituen di daerahnya. Dengan demikian, sistem campuran di Jerman mampu menggabungkan keunggulan dari sistem mayoritarian dan proporsional, tanpa mengorbankan representasi maupun stabilitas pemerintahan (Reynolds et al., 2005).

Selain Jerman, negara Jepang juga tercatat sebagai salah satu negara yang mengadopsi sistem proporsional campuran dalam pemilu legislatifnya sejak tahun 1994. Namun, penerapan di Jepang lebih difokuskan pada upaya mengurangi praktik politik uang dan dominasi satu partai yang terlalu kuat, terutama Partai Demokratik Liberal (LDP) yang lama berkuasa (Kubo, 2015). Dengan sistem campuran, Jepang mengombinasikan 300 kursi dari distrik tunggal dan 180 kursi dari sistem proporsional partai. Pada tataran kelembagaan, hal ini membantu menciptakan persaingan politik yang lebih sehat serta mendorong munculnya partai-partai menengah yang dapat menyeimbangkan kekuasaan. Adapun di level konstituen, sistem ini memperluas ruang partisipasi politik masyarakat, karena pemilih memiliki dua suara satu untuk calon individu di distrik mereka, dan satu lagi untuk partai politik.

Skema ini memperkuat rasa keterlibatan publik dan memungkinkan representasi yang lebih beragam di parlemen Jepang (Curtis, 2013). Walaupun belum sepenuhnya menghapus dominasi partai besar, sistem proporsional campuran di Jepang telah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan akuntabilitas politik serta memperluas basis legitimasi pemerintahan. Dengan demikian, jika mengacu pada pengalaman penerapan sistem proporsional campuran di dua negara tersebut Jerman dan Jepang, dapat disimpulkan bahwa desain dan implementasi sistem ini memiliki karakter yang adaptif dan kontekstual (Bochsler, 2023). Penerapannya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan politik dan sosial masing-masing negara, baik untuk memperkuat stabilitas pemerintahan seperti di Jerman maupun untuk meningkatkan kompetisi dan akuntabilitas seperti di Jepang. Tentunya, setiap penerapan sistem ini tetap memerlukan penyesuaian berkelanjutan terhadap dinamika politik domestik, dengan mempertimbangkan keunggulan yang perlu dipertahankan dan kelemahan yang perlu diperbaiki.

Pertanyaan besarnya sekarang, bagaimana dengan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, gagasan penerapan sistem proporsional campuran (*Mixed Member Proportional/MMP*) tentu tidak harus menduplikasi mode yang pernah diterapkan di Bolivia dan Skotlandia. Konteks kepemiluan memiliki dinamikanya tersendiri, raga problem kepemiluan yang selama ini muncul selama penerapan sistem proporsional jauh berbeda dengan dinamika kepemiluan di Bolivia dan Skotlandia. Ide MMP pada pemilu di Indonesia.

Perlu diarahkan untuk menembeli persoalan utama kepemiluan, yang dalam masa pelaksanaan pemilu sebelumnya menjadi problem krusial, lebih-lebih jika berpotensi besar memuat ancaman serius bagi jalannya demokratisasi di Indonesia. Bercermin dari pengalaman pemilihan umum sebelumnya, setidaknya ada dua isu besar yang dapat dijadikan rekomendasi strategis guna memperbaiki sistem kepemiluan di Indonesia, yakni penguatan fungsi parpol dan partisipasi pemilih di kalangan para konstituen (Al-Hamdi et al., 2021). Jelasnya, dua isu ini masuk kategori skala prioritas jika ke depannya sistem proporsional campuran betul-betul diterapkan dalam kontestasi pemilu legislatif di Indonesia. Perihal bagaimana desain konseptual dan teknisnya, tentu itu membutuhkan kajian lebih lanjut dan mendalam dari para akademisi, peneliti, dan pengamat yang membidangi di dalamnya.

Terdapat ide dan penjelasan cukup menarik dari Achmad Baidowi (2023). Menurutnya, desain penerapan sistem proporsional campuran di Indonesia dapat dijalankan oleh pemerintah dengan cara melakukan kombinasi perolehan suara. Setiap parpol yang memperoleh jumlah suara di dapilnya melampaui perolehan masing-masing kandidat atau calon, maka mekanisme keterpilihan caleg berada di bawah otoritas parpol, sebagaimana paradigma kepemiluan dalam sistem tertutup (Baidowi, 2023). Sebaliknya, jika perolehan jumlah suara Caleg di dapil melebihi perolehan partai politik, maka yang terpilih adalah caleg dengan jumlah suara paling tinggi, sebagaimana paradigma kepemiluan sistem proporsional terbuka. Kombinasi dengan cara demikian, pada titik tertentu diharapkan dapat menutupi dan menembeli kebocoran sistem

kepemiluan di Indonesia, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan klasik seputar pelemahan fungsi parpol dan tuduhan pemasangan suara rakyat.

Tabel 1. Matriks Evaluasi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia

Dimensi Evaluasi	Proporsional Terbuka (UU 7/2017)	Proporsional Tertutup	Proporsional Campuran (MMP)
Tingkat Biaya Politik Kandidat)	Sangat Tinggi (Rp 5 - 100 Miliar per kandidat). Dipicu kompetisi intrapartai dan biaya logistik pribadi.	Sangat Rendah bagi kandidat personal. Biaya kampanye ditanggung terpusat oleh kas partai.	Tergolong Efisien & Terkendali. Eliminasi persaingan sesama partai memotong biaya hingga 60-70%.
Risiko Politik Uang (Vote Buying)	Sangat Tinggi. Caleg melakukan pembagian uang tunai (serangan fajar) untuk mengamankan suara terbanyak.	Rendah di tingkat pemilih, namun berisiko bergeser menjadi jual-beli nomor urut (mahar) di internal partai.	Rendah. Jalur distrik tunggal memperkuat fokus pengawasan, jalur partai meniadakan transaksi personal.
Kedekatan Pemilih dengan Wakil Rakyat	Tinggi. Pemilih mengenal dan mencoblos figur kandidat secara langsung di daerah pemilihan.	Rendah (Alienasi). Pemilih hanya mencoblos logo partai tanpa mengetahui kepastian kandidat terpilih.	Sangat Baik. Terjamin melalui wakil distrik tunggal (SMD) yang bertanggung jawab penuh pada wilayahnya.
Konsolidasi & Disiplin Partai Politik	Lemah. Terjadi de-ideologisasi, pembangkangan fraksi, dan loyalitas kandidat lebih pada penyokong modal.	Sangat Kuat. Hierarki dan kedisiplinan fraksi terjamin penuh di bawah kendali pimpinan partai.	Kuat & Seimbang. Mengintegrasikan kepemimpinan partai melalui jalur PR list dengan dinamika daerah.
Jaminan Keterwakilan Perempuan	Rentan Tersingkir. Perempuan sulit bersaing dalam kontestasi berbiaya tinggi berbasis modal keras.	Sangat Mudah Diintervensi melalui Zipper System (penempatan nomor urut selang-seling wajib).	Terjamin Efektif pada alokasi 50% kursi daftar partai proporsional (PR List) secara yuridis.
Stabilitas & Efektivitas Legislasi)	Sering terganggu oleh faksionalisme internal anggota	Tinggi. Koalisi pemerintah di parlemen dapat	Tinggi. Terbukti di Jerman menciptakan stabilitas kabinet koalisi

dewan dan negosiasi transaksi individual.	diprediksi secara konsisten melalui komitmen partai.	presidensial/parlementer secara berkelanjutan.
---	--	---

Deskripsi di atas sekadar satu contoh desain saja, masih ada banyak usulan, ide, dan format lain bisa dipadukan, tentunya dengan melakukan kalkulasi secermat mungkin terkait unsur kelemahan dan kebaikannya. Pada prinsipnya, sistem proporsional campuran sangat mungkin diterapkan di Indonesia, karena secara undang-undang pemilihan tidak ada aturan eksplisit yang mengharuskan sistem penyelenggaraan pemilu menggunakan sistem tertentu. Bahkan, MK sendiri selaku lembaga tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam beberapa kesempatan pernah menyinggunginya. Pada pemilu 2004, sistem pemilihan kita pernah menerapkan proporsional terbuka relatif tertutup, yang secara teknik di lapangan pendekatan ini relatif memiliki keserupaan dengan sistem proporsional campuran.

Perlu kiranya digarisbawahi, bahwa belajar dari banyak kasus penyelenggaraan pemilu, tidak ada sistem pemilu yang mutlak benar atau baik, dalam arti dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan politik semua kelompok. Kecenderungan untuk memilih dan menggunakan sistem pemilu tergantung pada capaian apa yang hendak diperoleh. Meski pada kenyataannya, tujuan dan capaian tersebut kerap kali tidak sepenuhnya dijadikan pedoman, karena dipengaruhi oleh unsur-unsur politis yang ada di baliknya. Terlebih dalam konteks di Indonesia, pemilu cenderung lebih dekat pada makna politis daripada kedaulatan rakyat dalam arti sesungguhnya. Untuk itu, unsur paling substansial dalam memilih dan menentukan sistem pemilu, itu ada pada sejauh mana sistem itu dapat memastikan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan berdasarkan asas-asasnya, terutama asas kejujuran, adil, dan transparan (Khudoley & Khudoley, 2020).

KESIMPULAN

Tingginya biaya politik dalam pemilu di Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari penerapan sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sistem ini, meskipun meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat legitimasi representasi, pada saat yang sama mendorong kompetisi berbasis modal yang berimplikasi pada melemahnya kesetaraan politik dan meningkatnya potensi korupsi elektoral. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup memiliki keunggulan dalam efisiensi pembiayaan dan stabilitas partai politik, namun sering kali mengabaikan aspirasi langsung rakyat karena dominasi elit partai dalam penentuan calon legislatif. Dengan demikian, baik sistem terbuka maupun tertutup memiliki kelemahan struktural yang saling melengkapi.

Sebagai solusi, penerapan sistem proporsional campuran (*mixed proportional system*) menjadi alternatif yang relevan dan kontekstual bagi Indonesia. Model ini memungkinkan adanya keseimbangan antara peran partai politik dan partisipasi langsung masyarakat, serta berpotensi menekan biaya politik tanpa mengorbankan prinsip demokrasi representatif. Pengalaman negara seperti Jerman dan Jepang membuktikan bahwa sistem campuran mampu menciptakan stabilitas politik dan akuntabilitas publik yang lebih baik. Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu melalui pengadopsian model campuran perlu dipertimbangkan secara serius dalam desain hukum pemilihan Indonesia di masa mendatang. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban finansial dan ketimpangan elektoral, tetapi juga untuk memperkuat integritas, transparansi, dan efektivitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

REFERENSI

- Akili, R. H. (2022). Open Proportional Election System According to the Perspective of Constitutional Law. *Jurnal Infokum*, 10(5).
- Alemán, E., Micozzi, J. P., Pinto, P. M., & Saiegh, S. (2021). Constituency Effects and Legislative Dissent Under Closed-List Proportional Representation. *Latin American Politics and Society*, 63(2), 78–99. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/lap.2021.6>
- Al-Hamdi, R. (2021). Ideological Cleavage under Open-list Proportional Representation: Parties' Position toward the 2019 Indonesian Presidential Threshold. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(3), 205. <https://doi.org/10.22146/jsp.53514>
- Al-Hamdi, R., Sakir, S., & Lailam, T. (2021). *Evaluating Closed-List Proportional Representation System and its Compatibility in Contemporary Indonesian Election*.
- Ames, B. (1995). Electoral Strategy under Open-List Proportional Representation. *American Journal of Political Science*, 39(2), 406–433. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/2111619>
- Amrullah, A. (2023, January 8). *Pengamat: Sistem Proporsional Tertutup Perkuat Oligarki, Hambat Partisipasi Politik*. Republika Online. <https://republika.co.id/share/ro5t8a291>
- Argawati, U. (2023). *Open-List Proportional System in Line with Truth and Justice*. En.Mkri.Id. https://en.mkri.id/news/details/2023-05-23/Open_List_Proportional_System_in_Line_with_Truth_and_Justice
- Baidowi, A. (2023, Mei). Baca artikel detiknews, 'Sistem Pemilu Campuran, Mungkinkah?' selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-6719163/sistem-pemilu-campuran-mungkinkah>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik>. *Sistem Pemilu Campuran, Mungkinkah?* detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-6719163/sistem-pemilu-campuran-mungkinkah>
- Banducci, S. A., Donovan, T., & Karp, J. A. (1999). Proportional representation and attitudes about politics: Results from New Zealand1Authors' names are listed in alphabetical order; authorship is equal.1. *Electoral Studies*, 18(4), 533–555. [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(99\)00019-0](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(99)00019-0)
- Bochsler, D. (2023). Balancing District and Party Seats: The Arithmetic of Mixed-Member Proportional Electoral Systems. *Electoral Studies*, 81, 102557. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102557>
- Budiono, B. (2017). Menggagas Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai dengan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.605>
- Buisseret, P., Folke, O., Prato, C., & Rickne, J. (2022). Party Nomination Strategies in List Proportional Representation Systems. *American Journal of Political Science*, 66(3), 714–729. <https://doi.org/10.1111/ajps.12691>
- C. N. N., I. (2022, November 18). *Gugat UU ke MK, Kader PDIP-NasDem Mau Pemilu Coblos Partai Bukan Caleg*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221117172138-12-875218/gugat-uu-ke-mk-kader-pdip-nasdem-mau-pemilu-coblos-partai-bukan-caleg>
- Carey, J. M., & Hix, S. (2011). The Electoral Sweet Spot: Low-Magnitude Proportional Electoral Systems. *American Journal of Political Science*, 55(2), 383–397. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2010.00495.x>
- Chaidir, E., & Susilo, E. I. (2021). Application of Open Proportional System in Post Amendment Legislative Elections Basic Law of the Republic of Indonesia Year 1945. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 9(1).
- Cheibub, J. A., & Sin, G. (2020). Preference vote and intra-party competition in open list PR systems. *Journal of Theoretical Politics*, 32(1), 70–95. <https://doi.org/10.1177/0951629819893024>
- Dow, J. K. (2011). Party-System Extremism in Majoritarian and Proportional Electoral Systems. *British Journal of Political Science*, 41(2), 341–361. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/S0007123410000360>
- Evendia, M., Yasir, A., Neta, Y., & Firmansyah, A. A. (2020). The Legal Politics of Recall Right of Political Parties Relevance with the System of Popular Sovereignty In

- Dynamics of the Constitution of Indonesia. *Pattimura Law Journal*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.47268/palau.v5i1.477>
- Fink-Hafner, D., & Novak, M. (2022). Party Fragmentation, the Proportional System and Democracy in Slovenia. *Political Studies Review*, 20(4), 578–591. <https://doi.org/10.1177/14789299211059450>
- Halim, A. (2014). *Dampak Sistem Proporsional Terbuka terhadap Perilaku Politik; Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif 2014*. 9.
- Hannan, A. (2022). Regulasi Dana Kampanye Kolektif untuk Pemilu yang Transparan Dana Berkeadilan Perspektif Sistem Proporsional Terbuka. *Jurnal Partisipatoris*, 4(1), 9–24. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalpartisipatoris/article/view/19517>
- Hannan, A., & Busahwi, B. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. *KABILAH: Journal of Social Community*, 6(2), 49–69. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5392>
- Harrison, H., Birks, M., Franklin, R., & Mills, J. (2017). Case Study Research: Foundations and Methodological Orientations. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, Vol 18, No 1 (2017). <https://doi.org/10.17169/FQS-18.1.2655>
- Hicks, J. (2022). *Effect Of Closed List Proportional Representation On The Election Of Women And Youth*. Institute of Development Studies.
- Jama, S. R. (2021). The Essence of Civil Society in Democracy. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(1), 23–34. <https://doi.org/10.26618/jed.v6i1.4369>
- Jati, W. R. (2021). From Rational to Irrational Behaviour: The Shift in Indonesian Voting Behaviour After Reformasi Era. *Politica*, 12(2).
- Joseph, T. M. (2008). Mixed Member Proportional System as an Alternative to the Indian Electoral System. *The Indian Journal of Political Science*, 69(1), 183–190. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/41856403>
- Khudoley, D., & Khudoley, K. (2020). Fundamental Principles of Electoral Law as Implemented In Electoral Systems. *Вестник Пермского Университета. Юридические Науки*, 442–475. <https://doi.org/10.17072/1995-4190-2020-49-442-475>
- Kselman, D. M. (2020). Public goods equilibria under closed- and open-list proportional representation. *Journal of Theoretical Politics*, 32(1), 112–142. <https://doi.org/10.1177/0951629819895808>
- Kurnianingrum, R. I. (2020). Reconsidering the Closed Proportional System for Indonesia. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 8(2), 106–114. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3563>
- Leemann, L., & Mares, I. (2014). The Adoption of Proportional Representation. *The Journal of Politics*, 76(2), 461–478. JSTOR. <https://doi.org/10.1017/s0022381613001394>
- Lita Tyesta A.L.W, R. H., Mega Putri Rahayu*. (2017). Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Diponegoro Law Journal; Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017DO - 10.14710/Dlj.2017.17295*.
- Lundberg, T. C. (2013). Politics is Still an Adversarial Business: Minority Government and Mixed-Member Proportional Representation in Scotland and in New Zealand. *The British Journal of Politics & International Relations*, 15(4), 609–625. <https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2012.00522.x>
- Mayorga, R. (2003). *Electoral Reform in Bolivia: Origins of the Mixed-Member Proportional System* (pp. 194–208). <https://doi.org/10.1093/019925768X.003.0010>
- Mayorga, R. A. (2003). The Mixed-Member Proportional System and Its Consequences in Bolivia. In M. S. Shugart & M. P. Wattenberg (Eds.), *Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/019925768X.003.0020>

- Monroe, B. L. (1995). Fully Proportional Representation. *The American Political Science Review*, 89(4), 925–940. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/2082518>
- Monroe, B. L., & Rose, A. G. (2002). Electoral Systems and Unimagined Consequences: Partisan Effects of Districted Proportional Representation. *American Journal of Political Science*, 46(1), 67–89. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/3088415>
- Mulgan, R. G. (1968). Defining 'Democracy'. *Political Science*, 20(2), 3–9. <https://doi.org/10.1177/003231876802000201>
- Nasrudin Yahya, A. (2023, January 9). *8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Pengamat: Bentuk Perlawanan Terbuka*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/09/13374761/8-parpol-tolak-sistem-proporsional-tertutup-pengamat-bentuk-perlawanan>
- Nurhasim, M. (2014). Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(1)
- Pahlevi, I. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia. *Jurnal Politika*, 5(2).
- Parker, D. C., & Richter, C. M. (2018). Back from Holyrood: How mixed-member proportional representation and ballot structure shape the personal vote. *The British Journal of Politics and International Relations*, 20(3), 674–692. <https://doi.org/10.1177/1369148118762279>
- Patel, S. L. (2011). Reinventing Local Governments: People's Participation and Empowerment. *The Indian Journal of Political Science*, 72(2), 403–407. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/42761425>
- Rahat, G., Hazan, R. Y., & Katz, R. S. (2008). Democracy and Political Parties: On the Uneasy Relationships between Participation, Competition and Representation. *Party Politics*, 14(6), 663–683. <https://doi.org/10.1177/1354068808093405>
- Rahma, N. M. (2022). Review Buku sebuah Pembelajaran untuk Pemilu yang Akan Datang. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1).
- Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2019). *Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*. 2(2).
- Rantau, M. I. (2019). Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 19(2), 181–193. <https://doi.org/10.33592/pelita.Vol19.Iss2.120>
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. International IDEA.
- Sadikin, U. H. (2023, January 19). *Dua Masalah Sistem Pemilu*. Dua Masalah Sistem Pemilu. <https://www.electionhouse.org/post/read/129/two-problems-of-the-indonesian-electoral-system>
- Sarah, S., & Suatmiati, S. (2017). *General Election System in Indonesia Based on Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2017*. 7.
- Söderlund, P., von Schoultz, Å., & Papageorgiou, A. (2021). Coping With Complexity: Ballot Position Effects in the Finnish Open-List Proportional Representation System. *Electoral Studies*, 71, 102330. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2021.102330>
- Speroni di Fenizio, P., & Gewurz, D. A. (2019). The space of all proportional voting systems and the most majoritarian among them. *Social Choice and Welfare*, 52(4), 663–683. <https://doi.org/10.1007/s00355-018-1166-9>
- Syafei, M., & Darajati, M. R. (2020). Design of General Election in Indonesia. *Law Reform*, 16(1), 97–111. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308>

- Syakirun, N. (2023, January 8). *Kadernya Ajukan Judicial Review Sistem Pemilu, PDI-P: Kami Hormati Apapun Putusan MK*. KOMPAS.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/17291311/kadernya-ajukan-judicial-review-sistem-pemilu-pdi-p-kami-hormati-apapun>
- Tambunan, D. (2023). The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process *Asian Journal of Comparative Politics*, 20578911231159396.
<https://doi.org/10.1177/20578911231159395z>
- Tanjung, T. (2023). Getting to Know the Open Proportional System in Indonesia Towards the 2024 General Election. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 125–133.
<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2178>
- Thaheer, M. (2017). Why the Proportional Representation System Fails to Promote Minority Interests? *PCD Journal*, 2(1), 95. <https://doi.org/10.22146/pcd.25722>
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, & Kapsa, I. (2015). The weaknesses of majority voting systems. A voice in the discussion on the proposed changes in the Polish voting system. *Świat Idei i Polityki*, 14, 148–168.
<https://doi.org/10.15804/siip201509>
- Vedi R. Hadiz & Richard Robison. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57. JSTOR.
<https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>
- Veri, J. (2012). *Pengaturan Dana Kampanye Pemilu: Mau Dibawa Kemana?* Yayasan Perludem.
- Wahyu, Y. (2020, October 1). *Mempertimbangkan Sistem Pemilu Campuran*. kompas.id.
<https://www.kompas.id/baca/riset/2020/10/02/mempertimbangkan-sistem-pemilu-campuran>
- Widayat, R. M., Nurmandi, A., Rosilawati, Y., Natshir, H., Syamsurrijal, M., & Baharuddin, T. (2022). *Bibliometric Analysis and Visualization Articles on Presidential Election in Social Media*. 1st World Conference on Social and Humanities Research (W-SHARE 2021), Makassar, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220402.032>